

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Pada pandangan masyarakat awam perihal pengertian anak, pada umumnya anak merupakan seorang yang dilahirkan dari ibu hasil dari perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang akan menjadi penerus generasi berikutnya. Dari Penjelasan lain pada masyarakat dari istilah anak merupakan seorang yang belum belum matang secara jasmani dan rohani, mempunyai kedudukan tubuh yang kecil, serta tingkah laku dan pemikirannya berbeda dengan orang dewasa.

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan mendapatkan hak dan kebebasan.²² Maka sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya anak berhak mendapatkan perhatian khusus dengan mengutamakan mendapatkan perlindungan yang terjamin baik dari segi pertumbuhan, fisik, psikis, mental dan sosial atau seorang yang masih di bawah umur, atau seseorang yang masih dalam pengawasan.²³

Menurut Mohammad Taufik Makarao, anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak

²² Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

²³ Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung, :Mandar Maju, 2005), h. 4-5

juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”²⁴

Ditinjau pada segi hukum internasional, yang merupakan kesepakatan bangsa di dunia dibawah perlindungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Pada Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 yang manjadikan sebuah pedoman ketentuan batasan usia anak oleh negara-negara di berbagai Dunia, dalam pasal 1 menyebutkan Anak yang masih di bawah umur yang berusia 18 tahun.²⁵

Menurut hukum yang ada di Indonesia, anak dikatagorikan sebagai kelompok yang lemah dan penjelasan anak dalam peraturan Undang-Undang di Indonesia, secara garis besar seseorang yang dikatagorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum dewasa atau masih belum cukup umur. Pada Undang-Undang Hukum definisi Anak dibawah umur menurut Undang-Undang No. 11

²⁴ Mohammad Taufik Makarao, op. cit., h. 162.

²⁵ UNICEF, Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak, Jakarta,1996,hal.8. Lihat juga M.Joni, SH dan Zulchaina Z.Tanamas, SH, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Penerbit: Citra Adytia Bakti, Bandung,1999,hal.30.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yaitu anak dibawah umur atau anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun (belum menikah) dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).²⁶

2. Teori Perlindungan anak

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak, serta segala kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum merupakan menjamin hak dan kewajiban agar masyarakat dapat mewujudkan kepentingan dan hubungannya dengan orang lain. Perlindungan anak suatu upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran agar mendapatkan jaminan kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak secara baik fisik, mental maupun sosial.²⁷

²⁶ Pasal 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Wakhid Rendy Saputro dan Ira Alia Maerani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang", Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, (Maret, 2021), h. 283.

Menurut Bardawi Nawawi Tarif, perlindungan korban dapat diartikan dalam dua hal, yaitu: dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap menjadi korban kejahatan (yaitu perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang dapat diterjemahkan seperti “perlindungan untuk memperoleh jaminan/kompensasi bagi orang yang telah menjadi korban kejahatan” crimes (sama dengan ganti rugi korban). grasi, ganti rugi (ganti rugi, tunjangan pemeliharaan sosial),²⁸ Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak di antaranya: Perlindungan terhadap kebebasan anak, Perlindungan terhadap hak asasi anak, Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan kesejahteraan anak.

Dalam melindungi warga negara secara komitmen negara menuangkannya dalam komitmen yuridis yang disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Khusus dalam perlindungan anak, pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Maka dari itu anak yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan bimbingan orang tua perlu adanya arahan dan nasehat-nasehat yang membuat si anak dapat memahami secara seksama akan pentingnya perkembangan serta perlindungan dari orang tua.

²⁸ Barda Nawawi arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 6

3. Hak anak dan Hak perlindungan korban

a) Hak Anak

Anak merupakan pribadi yang unik dan mempunyai ciri khusus. Meski tidak bisa bertindak atas dasar perasaan, pikiran, dan keinginan, namun ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan perilaku anak. Oleh karena itu, anak memerlukan bimbingan, arahan dan perlindungan dari orang tua, guru dan orang dewasa lainnya dalam perkembangannya. Pada hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat di temukan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Irma Soetyowati Soemitro yang dimaksud hak anak yaitu hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.²⁹ Dari pendapat para ahli mengenai definisi antara hak dan anak diatas dapat disimpulkan bahwa hak anak perlu diwujudkan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal melalui bentuk kepedulian dan kasih sayang yang diberikan dari orang tua itu sendiri.

Hak anak tertcantum pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dikriminasi, dan

²⁹ Marjan Miharja, Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking), (Jawa Timur : Qiara Media, 2019), 41.

perlakuan salah lainnya Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi; Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial; Penelantaran; Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; Ketidakadilan dan ; Perlakuan salah lainnya.³⁰

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, hak-hak korban berbunyi :

- 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 4) Mendapat penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- 8) Mendapat informak si dalam hal terpidana dibebaskan
- 9) Dirahasiakan idetuntitasnya
- 10) Mendapatkanun identitas baru
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara

³⁰ UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15

- 12) Mendapatkan kediaman baru
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- 14) Mendapat nasihat hukum
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- 16) Mendapat pendampingan

Peran pada Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang penentuan Perlindungan Saksi dan Korban merupakan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Yang menjelaskan Definisi Saksi dan Korban; perlindungan Fisik dan Psikologis; Perlindungan Identitas. Didalam **Lembaga Perlindungan**: UU ini menetapkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Lembaga ini bisa berupa Badan Perlindungan Saksi dan Korban yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan perlindungan serta memfasilitasi kebutuhan saksi dan korban. Pada Undang-Undang ini juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap perlindungan saksi dan korban. Orang yang melanggar aturan tentang perlindungan saksi dan korban dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Freud adalah bahwa banyak sifat manusia berasal dari proses bawah sadar. Freud menggambarkan proses bawah sadar sebagai pikiran, ketakutan, dan

keinginan yang ditekan yang tidak dapat dipenuhi oleh individu. Emosi tersebut dapat mempengaruhi perilaku, terutama pengaruh negatif berupa keinginan-keinginan yang mengganggu keseimbangan kepribadiannya.³¹

Selain itu, terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan Saksi korban untuk korban kekerasan rumah tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan perlindungan sebagai berikut:

- 1) Bantuan Medis
- 2) Bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial

Hal ini anak menjadi korban kekerasan rumah tangga (KDRT) berhak mendapatkan hak-hak yang telah tertuang pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara menyeluruh
- 2) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, serta tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 3) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- 4) Pemberian pendampingan orangtua / wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- 5) Pemberian pendidikan
- 6) Pemberian layanan kesehatan

³¹ Yustinus Saimun, OFM Teori kepribadian dan Terapi psikoanalitik Freud, Yogyakarta: kasinius, 2006, hlm. 96

Peran Pada Pasal 64 berisikan yang pertama Pidana yang menjelaskan didalam Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua tentang **Sanksi Tambahan** Selain pidana, pasal ini juga memungkinkan pengenaan sanksi tambahan, seperti pencabutan izin atau pembekuan kegiatan, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Yang terakhir mengenai **Pencantuman Ketentuan**: Pasal 64 juga menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti peraturan daerah atau keputusan pemerintah. Dengan demikian, Pasal 64 bertindak sebagai dasar hukum yang menegaskan konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pelaku jika mereka melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

b) Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan, karena keduanya menjadi hal timbal balik. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, Hak akan muncul jika dilakukannya kewajibannya terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban yang harus dijalankan sebagai berikut :

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru

- 2) Mencintai Keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Degan menghormati orangtua, wali, dan guru merupakan suatu kewajiban untuk dilakukan oleh anak. Karena orangtua, wali, dan guru merupakan orang yang telah mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Mereka telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat agar kedepannya anak dapat meraih cita-cita yang telah di impikannya. Kewajiban menghormati orang yang telah mendidik tidak hanya tercantum pada Undang-Undang namun sudah diperintahkan oleh setiap agama.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang nanti akan memegang nasib negara. Selain itu, seorang anak harus mencintai tanah air, bangsa dan negaranya sebagai tanda terima kasih atas segala yang diberikan negara terhadap dirinya. Anak juga wajib menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya karena melalui agama akhlak yang baik akan terwujud.³²

B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Kasus kekerasan bukanlah hal yang baru pada masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga diakui dari sebagian masalah sosial yang timbul dari

³² Annger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h.15.

kekerasan terhadap anak. Kekerasan ini tidak hanya pada penganiyaan, penyiksaan, namun juga perkembangannya diperluas ke dalam bentuk kekurangan gizi, kekerasan seksual, kesehatan yang tidak terurus, penelantaran pendidikan, kekerasan secara mental. Secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang telah dilakukan anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan orangtua kepada anaknya).³³

Menurut Soctandyo dalam mendefinisikan kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah), bersarakan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan.³⁴

Pada Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan dan anak, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga sebagai ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi

³³ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD", Jakarta, 2011, hlm. 8

³⁴ Hardi, Sofia, Wilaela, Bakhtiar, Nurhasanah, H. (2010). Perempuan dan anak Dalam Lingkaran KDRT. In A. Djangkana (Ed), 2010: Vol. (5)2 (Issie2)

memiliki sebab, yaitu dapat dideskripsikan adanya faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan perilaku hasil meniru. Laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan yang berakibat pada kedudukan seorang suami dianggap lebih memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya.

Maka dengan demikian kekerasan yang terjadi di rumah tangga akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, dikarenakan secara ilmiah seorang anak memiliki sifat yang suka meniru hal yang sering anak lihat, dalam hal ini ayah dan ibu. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah dianggap sebagai tindakan yang wajar bagi anak, maka anak laki-laki yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya akan cenderung meniru perbuatan yang sama ketika anak sudah beranjak dewasa.

Pada tindakan kekerasan pada rumah tangga yang telah dialami istri maupun anak cenderung tidak ada yang tahu, menurut korban kekerasan rumah tangga suatu permasalahan pribadi yang tidak perlu untuk orang lain mengetahuai hal tersebut. Sikap istri dan anak yang cenderung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak berani untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada lembaga yang berwenang dikarenakan korban takut akan bercerai jika istri melapor, sedangkan jika seorang anak yang melaporkan, anak tersebut takut setelah melaporkan tindakan tersebut tidak bisa hidup dengan keadaan yang seperti semula. Istri menjadi korban kekerasan bertahan dengan perlakuan suaminya karena adanya rasa takut jika suami menjadi lebih kejam apabila istri mengadukan kepada pihak lain. Sangatlah jarang jika suami

diadukan menjadi sadar dan berhenti menyakiti istri dan anaknya, sebaliknya suami akan memperlakukan lebih buruk lagi kepada istri dan anaknya.

Maka dengan demikian Istri akan tetap mempertahankan pernikahannya karena istri enggan untuk bercerai, meskipun angka perceraian di Indonesia termasuk tinggi, namun kata perceraian sangat dijauhi oleh sebagian perempuan, rasa takut menghadapi perceraian juga sebagai alasan utama. Selain itu masyarakat yang seringkali melecehkan perempuan yang putus pernikahannya karena bercerai itu salah satu alasannya. Terkadang suami juga menolak untuk bercerai dengan istri bahkan ada yang sampai megancam akan membunuh istri dan anaknya yang berani mengajukan gugatan cerai, maka istri yang mengalami kekerasan akan semakin takut untuk melaporkan atau menggugat cerai sang suami.

2. Pengaturan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada rumah tangga diatur dengan baik didalam Undang-Undang Pidana yang disebut dengan KUHPidana dan diatur didalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang keduanya merupakan Hukum yang mengatur hubungan individu dengan negara, yang diatur diadalamnya³⁵. Namun dengan demikian ada beberapa ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kekerasan ini. Pada Pasal 39 ayat (1) yang berisikan tentang Perceraian hanya dapat dilakukan saat

³⁵ Rika Saraswati, anak dibawah umur dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2006, Semarang, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 33

sidang pengadilan yang bersangkutan dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) menentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mendasar bahwa antara suami dan istri tidak dapat untuk hidup rukun kembali sebagai suami dan istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar untuk perceraian sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan anggota lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin anggota lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kejam atau penganiayaan berat dan membahayakan anggota lain;
- e. Salah satu pihak terkena cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri;

- f. Antara suami atau istri sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan mengalami pertengkaran lalu tidak ada harapan untuk hidup dengan rukun lagi dalam rumah tangganya.³⁶

Peran Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait pernikahan di Indonesia. Yang menjelaskan pada pasal 19 ini mengatur tentang situasi di mana pemerintah setempat dapat membatalkan pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan di antaranya: yang pertama menjelaskan alasan pembatalan Pembatalan izin dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan tertentu yang dianggap layak oleh pemerintah setempat. Alasan-alasan ini dapat beragam, seperti adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku atau adanya keadaan yang mengganggu ketertiban umum, yang kedua menjelaskan **Wewenang Pemerintah**: Pembatalan izin ini merupakan wewenang dari pemerintah setempat, yang dapat diberikan kepada pihak yang berwenang di tingkat daerah, seperti kepala desa atau lurah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir menjelaskan tentang **Prosedur Pembatalan**: Pasal ini juga mungkin memuat ketentuan mengenai prosedur yang harus diikuti dalam melakukan pembatalan izin, termasuk pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkait dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksetujuan terhadap pembatalan izin.

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan yang terjadi pada dalam rumah tangga sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau perbutatan yang menimbulkan luka berat. Kekerasan fisik dapat dikatakan pula perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera pada badan, luka ataupun cacat pada tubuh seseorang, dan bisa menyebabkan kematian pada diri seseorang.³⁷

b. Kekerasan Psikologis atau Psikis

Dalam Pasal 7 Undang-Undang dijelaskan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa kepercayaan diri, dan mengalami trauma yang sangat berat dalam diri seseorang korban. Penjelasan tentang kekerasan psikis sangatlah penting karena untuk membuktikan bahwa kekerasan psikis tidak mudah untuk disembuhkan, dan tidak semua orang menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakm.

Maka agar mempermudah pembuktian ini dalam UUPKDRT memberikan jalan lain berupa visum yang dilakukan oleh orang ahli bidangnya. Ada beberpa perbuatan termasuk katagori kekerasan psikis

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dintaranya: Mengancam, menakut-nakuti, menghinda sebagai sarana agar memaksa kehendak, menjauhkan istri dari lingkup sosial.

c. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT yang dimaksud kekerasan seksual merupakan pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal pada lingkup lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu.³⁸

d. Penelantaran Rumah Tangga

Pada Undang-Undang disebutkan setiap orang tidak diperbolehkan menelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, Menurut hukum yang berlaku dimasyarakat, adanya persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud juga dapat berlaku pada peremonomian dengan cara membatasi atau melarang pihak lain untuk bekerja yang layak dilaur rumah dan mengakibatkan korban tersebut berada pada kendali orang tersebut.³⁹

Contoh penelantaraan yaitu tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak, membiarkan istri atau anaknya yang di bawah umur bekerja setelah itu pendapatannya dikuasai oleh suaminya.

Perbandingan dengan rumusan Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan pengertian dari kekerasan ekonomi yaitu setiap perbuatan yang memberi batas pada seseorang untuk bekerja diluar maupun didalam rumah yang menghasilkan uang, barang maupun jasa dan membiarkan korban bekerja untuk dikuasai atau menelantarkan anggota keluarganya.

Kekerasan ekonomi juga dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 angka 6 yang berarti perbuatan yang menyebabkan kerugian secara ekonomi dan penelantaran anggota keluarga dan membuat ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang bekerja di dalam atau di luar rumah, tidak memberi nafkah, Mengontrol terhadap sumber-sumber ekonomi, dan yang terakhir menelantarkan anggota keluarga.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang telah dilakukan oleh orang tua sangatlah beragam dari tindakan kekerasan tidak memakai alat sampai yang menggunakan alat contohnya seperti di pukul menggunakan sapu, kemoceng, Setrika, botol dan lain sebagainya. Adapun pasal yang telah mengatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang menjelaskan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya sebagai berikut :

⁴⁰ Rancangan Unndang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 6 Mei 2003

a. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :⁴¹

1. Suami, Istri, Anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan adanya penjelasan pasal diatas bahwa anak merupakan bagian terpenting dari keluarga :

- b. Pasal 2 menyatakan bahwa orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf c di pandang sebagai anggota keluarga pada jangka waktu selama berada pada rumah tangga yang bersangkutan. ⁴²
- c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :
 1. Mencegah adanya bentuk kekerasan pada rumah tangga
 2. Melindungi korban kekerasan pada rumah tangga
 3. Menindak pelaku kekerasan pada rumah tangga dan
 4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

⁴¹ Undang – undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴² *Ibid, pasal 1 ayat (2)*

d. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan sebagai berikut :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan advokat, lembaga sosial dan lain-lain baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan korban
3. Pelayanan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dan
5. Pelayanan rohani

e. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan pada rumah tangga.

f. Pasal 44 ayat 1 Undang- Undang 23 Tahun 2004 menyatakan setiap orang yang telah melakukan kekerasan secara fisik pada lingkup rumah tangga dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

g. Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan kekerasan secara psikis pada lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- h. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual dipidana dapat dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- i. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang telah menelantarkan orang lain pada lingkup rumah tangganya.

Peran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi individu, terutama perempuan dan anak-anak, dari segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hak-hak individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal ini yang pertama menjelaskan Definisi KDRT: Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi segala bentuk perlakuan yang menyakitkan, merendahkan martabat, atau merugikan secara fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. Yang kedua Langkah Perlindungan: Undang-undang ini memberikan langkah-langkah perlindungan bagi korban KDRT, seperti penanganan medis, bantuan psikologis, tempat perlindungan sementara, dan pengaturan proses hukum yang memungkinkan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga Penegakan Hukum: Undang-undang ini mengatur tindakan hukum

yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT, termasuk proses hukum dan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir Pencegahan dan Pemberdayaan: Selain itu, Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pencegahan KDRT melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan perempuan.

Dapat dilihat dari pasal diatas tentang ketentuan-ketentuan perlindungan huku bagi orang yang telah megalami kekerasan dalam rumah tangga termasuk juga anak sudah sangat tegas dicantumkan pada pasal demi pasal pada Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 23 Tahun 2004. Selain pada beberapa pasal yang telah disebutkan dalam pasal sebelumnya telah menjelaskan tentang korban kekerasan dalam rumah Tangga.

D. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 5 berisikan tentang.⁴³ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan didalam rumah tangga terhadap orang didalam lingkup rumah tangga, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

- a) Pasal 6 yang menjelaskan tentang, kekerasan fisik yang dimaksud pada pasal 5 huruf a merupakan perbuatan yang melibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat.⁴⁴
- b) Pasal 7 yang menjelaskan tentang kekerasan psikis yang dimaksud pada pasal 5 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa

⁴³ Undang – Undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴⁴ *Ibid*

percaya diri, hilang kemampuan untuk menjalankan hidup, rasa tidak berdaya dan penderita psikis berat pada seseorang.⁴⁵

c) Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :⁴⁶

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

d) Pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan tentang penelantaran pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan pada perekonomian dengan membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah sehingga korban berada pada kendali orang tersebut.⁴⁷

Tindakan kekerasan atau pelanggaran pada hak anak dapat terwujud dalam empat bentuk. Pertama bentuk kekerasan bentuk yang sangat mudah untuk dikenali. Kekerasan jenis ini merupakan sebagian dari menampar, menendang, memukul, meninju mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan lain sebagainya. Korban kekerasan ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban contohnya

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*

seperti memar, berdarah, pingsan, patah tulang, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.⁴⁸

Kedua, bentuk kekerasan secara psiki. Kekerasan ini, tidak muda untuk dapat dikenali, Akibatnya yang dialami oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak jenis ini akan sangat berpengaruh pada situasi perasaan yang merasa tidak aman dan nyaman seringkali ketakutak berlebihan atau gelisah, menurunkan harga diri atau kepercayaan diri. Wujud kekerasan ini seperti Penggunaan kata-kata kasar, penyelagunaan kepercayaan, mempermalukan didepan orang lain, melontarkan ancaman, dan lain sebagainya. Akibatnya perilaku korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah pada membuat keputusan.⁴⁹

Ketiga, merupakan jenis kekerasan seksual. Katagori ini merupakan segala tindakan yang tidak muncul pada bentuk paksaan atu mengancam agar melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan dan bertindak secara sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk meraka yang tergolong anak-anak baik di sekolah, di rumah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan anak tinggal , kekerasan ini termasuk juga pada kekerasan atau pelanggaran hak anak.⁵⁰

Keempat, jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan ini sangat sering ditemui di masyarakat. Perilaku ini melarng pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan nafkah dan megambil uang, serta

⁴⁸ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti ariadi, Op.Cit., hal. 115

⁴⁹ *Ibid*, hal. 115

⁵⁰ *Ibid*, hal. 115

mengurangi jatah belanja bulanan merupakan bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan ini sering terjadi saat orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah tahun untuk ikut memberikan kontribusi ekonomi keluarga contohnya seperti memaksa anak berjualan, mengemis, dan lain-lainnya yang marak terjadi di kota-kota besar.⁵¹

E. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah mengetahui semua dari penjelasan kekerasan dan bentuk kekerasan terhadap anak, maka selanjutnya yang akan lebih mendalami bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan kepada anak apabila mengalami tindak kekerasan, seperti yang telah dibahas sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 20 menjelaskan tentang “*Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.*”

Pada pasal 20 telah menjelaskan bahwa kewajiban untuk melindungi anak bukan hanya saja dari lembaga ataupun organisasi saja, namun dengan mewujudkan perlindungan hak terhadap ini merupakan sebuah kebutuhan dengan kerja sama antara semua pihak dari orang tua, masyarakat, lembaga sosial, maupun sampai pemerintah dan negara. Perlindungan yang telah diberikan terbagi menjadi lima bidang, yaitu bidang pencegahan dengan

⁵¹ *Ibid*, hal. 116

penanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional, bidang rehabilitasi Kesehatan dengan penanggung jawab Kementerian kesehatan, bidang rehabilitasi sosial, bidang pengembangan hukum dan penegakan hukum dengan penanggung jawab Kepolisian RI, dan bidang koordinasi dan kerjasama dengan penanggung jawab Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Anak.⁵²

Pada Pasal 21 dan 25 Undang-Undang ini menjelaskan tentang mengatur lebih jauh mengenai perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak korban dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a sebagai berikut “ seseorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”⁵³

Pada penjelasan umum pasal ini tentang keluarga dan anak menjadi satu anggotanya. Hukum diatas menjadi sebuah bukti adanya hukum Indonesia memberikan sebuah perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun yang harus dipahami agar dapat mencegah kekerasan terhadap anak yaitu

⁵² <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 19 April 2024 pukul 14.16

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, dan prinsip menghargai pandangan anak. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mendapatkan kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Tinjauan Umum Kepolisian

a) Pengertian Kepolisian

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian merupakan segala yang berkaitan dengan fungsi serta lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada ayat (2) yang dimaksud dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Fungsi Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan :

Pasal 2 :

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Pasal 3 :

(1) Pengembangan fungsi Kepolisian merupakan Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus;
- b. Penyidik pegawai negaeri sipil dan / atau
- c. Bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan agar mewujudkan kamanan pada negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

c) Tugas dan Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan tugas Kepolisian sebagai berikut :


Pasal 13 mengenai tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Undang-Undang;
- d. Turut serta pada pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin nasional;

- 
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- (2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

⁵⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

G. Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan penjelasan tentang tugas dan kewenangan dari pihak kepolisian menjadi posisi terdepan pada menegakkan hukum. Proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu yang pertama melalui mediasi penal dan yang kedua melalui jalur hukum. Adapun peran penting yang dilakukan kepolisian melakukan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

1. Mediasi Penal

Mediasi Penal merupakan salah satu cara dari konsep keadilan restoratif. Para pihak yang dapat menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan dari aparat penegak hukum hanya sebagai mediator. Sebelum permasalahan di lanjutkan ke pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk kedua belah pihak melakukan mediasi secara kekeluargaan.⁵⁵

Tujuan utama dari mediasi penal sebagai berikut :

- a. Melindungi dan memberdayakan korban dan dapat menyampaikan keinginannya, serta mendapatkan keadilan;

⁵⁵ Adrizal, Ahmad. 2017. Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2

- b. emulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghargai, menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan;
- c. Menekan tingginya angka perceraian yang ada di negara Indonesia.

2. Jalur Hukum

Jalur Hukum merupakan proses yang harus dijalani oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana, maupun perdata. Khususnya untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapatkan saksi bagi para pelaku yang telah di atur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penyelenggaraan tugas sebagai penegak hukum khususnya pada proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidikan.

Maka jika penyelesaian tindak Pidana kekerasan rumah tangga diselesaikan melalui jalur hukum, maka akan di proses sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Peran Kepolisian pada penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga jika di selesaikan dengan jalur hukum maka polisi memiliki peran hanya sebatas melakukan penyidikan saja. Adapun kewenangan penyidik sebagai berikut ;

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana

- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut yang berlaku.

Apabila penyidik memulai pelaporan tindak pidana setelah menerima laporan tindak pidana, maka ia harus memberitahukan kepada penuntut umum, terlapor, korban atau pelapor paling lambat tujuh hari setelah keluarnya surat pemerintah dimulainya Penyidikan (SPDP), bahwa penyidik memiliki kewajibannya dan memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindak pertama saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa data diri
- d. Melakukan penangkapan, Penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka

- h. Medatangkan orang ahli yang diperlukan pada hubungannya dengan pemeriksaan kasus yang di tangani
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁶

Peran kepolisian dalam proses penyelesaiannya hampir sama dengan proses beracara tindak pidana yang lainnya. Dimana diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian perlu melakukan olah TKP untuk memberi bayangan bagi penyidik bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul, kemudian penyidik melakukan pemberkasan. Setelah berkas lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan proses penuntutan.

H. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa: “penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-

⁵⁶ *Ibid*

kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.⁵⁷ Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :

A. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Penegakan hukum di lapangan terjadi adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini merupakan adanya kesimpulan tentang kepastian hukum merupakan prosedur yang ditentukan secara normatif. Berikut ini ciri khas pada negara hukum di Indonesia :

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. Adanya peradilan yang bebas dengan adanya pengaruh kekuasaan yang tidak memihak
- c. Adanya legalitas pada hukum dari segala bentuk.

Maka dari itu, suatu tindakan yang dapat diterima selama tidak melanggar hukum. Dengan adanya norma hukum dalam masyarakat dilihat dari perspektif norma hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum, suatu norma hukum harus memenuhi tiga syarat untuk berlaku, sebagai berikut:⁵⁸

- a. Berlakunya secara yuridis, yang dimaksud secara yuridis yaitu hukum harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai kaidah hukum.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Citra : Jakarta, hal. 13

⁵⁸ *Ibid*

- b. Berlakunya secara sosiologis, yang dimaksud secara sosiologis yaitu kaidah hukum berlaku secara baik karena adanya paksaan oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
- c. Berlakunya secara Filosofis, yang dimaksud secara Filosofis yaitu harapan hukum yang sebagai nilai dan kaidah yang bersifat Positif. Berlakunya secara filosofis maka berlakunya kaidah sesuai dengan hukum yang di cita-citakan.

B. Faktor penegak hukum

Keberhasilan dalam penegakan hukum tergantung pada mentalitas atau karakteristik dari para penegak hukum itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum, penting bahwa keadilan tidak dapat terwujud tanpa kebenaran, dan penegakan kebenaran harus didasari oleh kejujuran. Setiap lembaga penegak hukum harus secara jelas, nyata, dan tegas menyatakan serta mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum seharusnya dapat mengimplementasikan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan isolasi dan integrasi, untuk menentukan sejauh mana kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Adanya penegakan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang disebabkan sebagai berikut ini :

- a. Tidak adanya asas yang berlaku pada Undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan yang sesuai yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan makna kata-kata dalam Undang-Undang menyebabkan kebingungan dalam penafsiran dan implementasinya.

C. Faktor Sarana dan fasilitas

Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan terhambat dan penegak hukum tidak dapat melaksanakan peran mereka secara efektif. Fasilitas yang memadai mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang baik dengan integritas baik pada tingkat personal maupun institusional, peralatan yang memadai, serta dukungan fasilitas yang mencukupi. Berikut ini sarana dan fasilitas sebagai berikut ini :⁵⁹

- a. Peralatan yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya
- b. Peralatan yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- c. Peralatan yang rusak perlu segera diperbaiki.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Citra : Jakarta, hal. 15

- d. sarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

D. Faktor masyarakat

Semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang efektif. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mereka aktif menggunakan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka berikut ini faktor yang mempengaruhi :⁶⁰

- a. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- b. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik,
- c. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal
- d. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- e. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Citra : Jakarta, hal. 16

E. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan,
- c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan atau inovatisme.

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal